

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Penjualan Minuman Keras di Jakarta Barat

2.1.1. Peredaran Minuman Keras di Jakarta Barat

Berdasarkan survei dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, Penduduk Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol terdapat 2,2%. Artinya dari total penduduk Indonesia pada tahun 2023 yaitu 278 Juta penduduk, terdapat 6,1 Juta penduduk Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol. Besarnya jumlah peminum alkohol tersebut tersebar ke berbagai daerah di Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta. Peredaran minuman beralkohol di DKI Jakarta masih tergolong massif dan mudah untuk ditemukan. Contohnya, dengan banyaknya tempat usaha yang menjual minuman beralkohol secara bebas baik secara resmi maupun melanggar aturan yang ada. Sayangnya peredaran minuman alkohol ilegal masih banyak dijumpai, hal ini dapat dilihat berdasarkan banyaknya penertiban minuman keras yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Berikut adalah data Satpol PP DKI Jakarta mengenai penertiban minuman keras yang terjaring dari berbagai wilayah DKI Jakarta termasuk wilayah Jakarta Barat dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Tabel 2.1. Razia Minuman Beralkohol Satpol PP DKI Jakarta tahun 2021

NO.	Unit Organisasi	Hasil Penertiban
1.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat	1.553
2.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat	4.290
3.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Selatan	4.325
4.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	2.895
5.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Utara	2.557
	Jumlah	15.620

Sumber: Berdasarkan Data Satpol PP DKI Jakarta (2021)

Tabel 2.2. Razia Minuman Beralkohol Satpol PP DKI Jakarta Tahun 2022

NO.	Unit Organisasi	Hasil Penertiban
1.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat	1.153
2.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat	3.784
3.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Selatan	4.245
4.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	1.700
5.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Utara	2.385
	Jumlah	13.267

Sumber: Berdasarkan Data Satpol PP DKI Jakarta (2022)

Tabel 2.3. Razia Minuman Beralkohol Satpol PP DKI Jakarta Tahun 2023

NO.	Unit Organisasi	Hasil Penertiban
1.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat	1.436
2.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat	3.306
3.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Selatan	1.000
4.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	2.211
5.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Utara	2.601
	Jumlah	10.554

Sumber: Berdasarkan Data Satpol PP DKI Jakarta (2023)

Tabel 2.4. Razia Minuman Beralkohol Satpol PP DKI Jakarta Tahun 2024

NO.	Unit Organisasi	Hasil Penertiban
1.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat	1.096
2.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat	3.055
3.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Selatan	1.292
4.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	1.000
5.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Utara	2.786
	Jumlah	9.174

Sumber: Berdasarkan Data Satpol PP DKI Jakarta (2024)

Dapat dilihat berdasarkan data Satpol PP DKI Jakarta dari tahun 2021 hingga 2024 angka razia terhadap minuman beralkohol masih tergolong tinggi pada setiap wilayah setiap tahunnya. Hasil penyitaan ini tentunya berdasarkan dasar

hukum yang jelas, minuman-minuman yang termasuk dalam kategori Razia adalah minuman yang dijual tanpa adanya perizinan. Berdasarkan kesaksian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), minuman-minuman ini seringkali ditemui pada warung pinggir jalan karena tidak memiliki perizinan usaha minuman beralkohol yang sesuai untuk diperjualbelikan. Khususnya wilayah Jakarta Barat, dapat dilihat bahwa dari 5 wilayah yang ada DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Barat menempati posisi pertama pada dua tahun terakhir yaitu 2023 dan 2024. Artinya dalam 2 tahun terakhir, distribusi minuman keras khususnya minuman alkohol ilegal yang masuk ke Jakarta Barat melebihi wilayah-wilayah Jakarta lainnya. Selain itu, pada tahun 2021 dan 2022 wilayah Jakarta Barat juga berada peringkat kedua setelah wilayah Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan wilayah Jakarta barat memiliki peredaran minuman beralkohol yang lebih massif dibandingkan wilayah DKI Jakarta lainnya.

Peredaran ini juga dipengaruhi oleh produksi dan distribusi minuman beralkohol. Distribusi minuman beralkohol yang masuk ke DKI Jakarta sebagian besarnya berasal dari produsen dalam negeri dan terdapat juga tambahan dari produsen luar yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jika dilihat dari data BPS pada kuartal pertama tahun 2024, produksi nasional untuk minuman beralkohol golongan A (kadar alkohol hingga 5%) mengalami peningkatan sebesar 2,11% dan menunjukkan adanya peningkatan permintaan pada kategori tersebut. Artinya dengan meningkatnya produksi nasional terkait minuman beralkohol akan berpengaruh terhadap meningkatnya pemasukan minuman beralkohol ke DKI Jakarta karena distribusi minuman beralkohol yang masuk adalah produsen dalam

negeri. Oleh karena itu, setiap tahunnya hal ini diawasi oleh Satpol PP dan instansi terkait demi menjaga distribusi yang masuk dan mencegah adanya distribusi ilegal.

2.1.2. Kasus Penyelewengan Penjualan Minuman Keras di Jakarta Barat

Sesuai dengan data Satpol PP DKI Jakarta perihal Razia minuman beralkohol ilegal, Wilayah Jakarta Barat menempati posisi teratas diantara wilayah-wilayah Jakarta lainnya. Artinya keberadaan penjualan ilegal yang melanggar regulasi semestinya masih banyak. Berdasarkan keaksian Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan, kebanyakan minuman beralkohol ilegal tersebut berasal dari warung-warung yang berkedok menjual jamu tetapi menjual minuman alkohol jenis lain yang kandungannya tinggi. Terdapat beberapa bukti kasus terkait pelanggaran regulasi penjualan minuman keras di Wilayah Jakarta Barat. Kasus pertama terletak di Kecamatan Tambora pada September 2023, terdapat sebuah ruko yang menjual minuman beralkohol berjenis ciu. Setelah dilakukan investigasi, minuman-minuman ini ternyata merupakan racikan pemilik toko itu sendiri dan ditemukan sebuah pabrik khusus minuman ciu. Dalam pabrik itu ditemukan 129 drum besar berisi minuman ciu, 4,506 botol ciu yang sudah siap untuk diedar dalam bentuk air mineral 600 ml, 7 buah jerigen ukuran 30 liter ciu yang sudah jadi, dan dilengkapi dengan peralatan pembuatan ciu seperti tungku, kompor, dan tabung gas.

Gambar 2.1. Hasil temuan polisi (pabrik ciu di Tambora, Jakarta Barat)



Sumber: Detik.news

Terdapat banyak pelanggaran regulasi dalam kasus tersebut, pertama yaitu penjual tidak memiliki SIUP-MB. Ciu yang dijual memiliki kadar alkohol sebesar 30%-35%, dalam kasus ini seharusnya penjual wajib untuk memiliki SIUP-MB karena sudah masuk ke dalam alkohol golongan B dan C. Selanjutnya pelanggaran terkait Lokasi atau tempat penjualan yang ditentukan. Dalam kasus ini lokasi penjualan dilakukan pada sebuah ruko di Kecamatan Tambora, seharusnya alkohol yang dijual hanya minuman beralkohol golongan A dengan kadar alkohol maksimal 5%. Setelah melewati proses pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengamankan satu tersangka yang merupakan peracik sekaligus pemilik pabrik ciu.

Kasus selanjutnya berada di Cengkareng, Jakarta Barat pada 23 Juni 2018. Terdapat penjual minuman alkohol eceran yang menyebabkan tewasnya enam warga cengkareng. Tempat penjualan dan pembuatan minuman ini berada pada rumah tinggal penjual itu sendiri di daerah Cengkareng. Ditemukan beberapa

barang bukti yang disita oleh polisi di lokasi pembuatan minuman tersebut, terdapat 10 buah jerigen alkohol 70% ukuran 20 liter dan 24 plastik minuman oplosan dengan harga Rp15.000. Kemudian ditemukan juga bahwa bahan yang digunakan pada racikan minuman tersebut menggunakan bahan dasar kimia *methanol* yaitu sebuah bahan yang mengandung racun. Dalam kasus ini, penjualan minuman keras tidak hanya melanggar regulasi penjualan minuman keras tetapi juga melakukan tindakan kriminal dengan bahan-bahan kimia yang digunakan. Selain itu, kadar alkohol yang digunakan sebesar 70% dimana sudah melebihi batas regulasi yang ada yaitu 55%.

2.1.3. Tanggapan Masyarakat Kelurahan Semanan Terkait Aktivitas Penjualan Minuman Keras

Keberadaan warung minuman keras, yakni Toko Alvian di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai keberadaan toko-toko tersebut meresahkan, sehingga menuntut tindakan tegas. Penolakan ini disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, pada Senin tanggal 26 Juni 2023. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, jajaran Asisten Sekretaris Kota, Inspektur Pembantu, serta perwakilan dari Kesbangpol, Polsek Kalideres, Kecamatan Kalideres, dan Kelurahan Semanan. Selain itu, turut hadir berbagai organisasi masyarakat, termasuk MUI, DMI, FKUB, PCNU, PD Muhammadiyah, GP Ansor, serta perwakilan dari sejumlah instansi seperti Sudis Pendidikan, Sudis Kesehatan, Sudis Sosial, Satpol PP, dan perwakilan RW setempat.

Ketua Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM), H. Masykur, menegaskan bahwa masyarakat sepakat menolak keberadaan warung miras di lingkungan perkampungan karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif. Ia menyoroti risiko meningkatnya tindak kriminal, terutama di kalangan remaja, seperti tawuran dan aksi kejahatan yang dipicu oleh konsumsi minuman keras. Berdasarkan hasil pemantauan GERAM dan koordinasi dengan PTSP Jakarta Barat serta Admin OSS Dinas PPKUKM DKI Jakarta, diketahui bahwa kedua toko tersebut tidak memiliki izin resmi untuk menjual minuman keras. Izin yang mereka kantongi hanya mencakup penjualan sembako, sementara surat izin pengecer minuman keras golongan B dan C untuk Toko Alvian belum efektif dan belum diterbitkan.

Dalam audiensi tersebut, seluruh peserta sepakat meminta Walikota Jakarta Barat untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menyegel kedua toko tersebut. Ketua RW 08 Kelurahan Semanan, Syaiful, beserta sekretarisnya, juga menegaskan agar pemerintah segera melakukan penindakan terhadap Toko Alfian demi menjaga ketertiban di lingkungan mereka. Hal ini juga ditambahkan melalui penjelasan anggota karang taruna RW 08 Semanan yang juga merupakan anggota Geram. Ryanda Daniswara (22) mengatakan keberadaan toko minuman keras di wilayah Semanan sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Masyarakat sudah berulang kali menyampaikan keresahan mereka, terutama karena dampak negatif yang ditimbulkan, seperti meningkatnya potensi gangguan keamanan, kriminalitas, dan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Jika keberadaan toko miras ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar.

Selain karena dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban, Semanan adalah wilayah yang bisa dikatakan agamis. Di wilayah ini banyak tokoh Islam yang tinggal, termasuk ulama, ustaz, dan pemuka agama yang aktif membimbing masyarakat. Nilai-nilai keagamaan sangat dijunjung tinggi di lingkungan ini, sehingga keberadaan toko minuman keras bertentangan dengan norma dan prinsip yang dipegang oleh mayoritas warga. Banyak masjid dan lembaga pendidikan Islam di sekitar sini yang berperan dalam membangun moral dan karakter generasi muda. Jika di satu sisi kami berupaya menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak muda, tapi di sisi lain ada toko miras yang menjual minuman beralkohol secara bebas, tentu hal ini menjadi kontradiktif dan menghambat upaya pembentukan lingkungan yang sehat dan berakhlak.

Melalui penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa Keberadaan toko minuman keras bertentangan dengan norma dan prinsip yang dianut oleh mayoritas warga. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas dengan menutup toko-toko yang beroperasi tanpa izin serta meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.2. Gambaran Umum Kelurahan Semanan

2.2.1. Visi dan Misi

Tujuan Kelurahan Semanan berada pada wilayah Pemerintah Jakarta Barat dan juga berada di Kecamatan Kalideres. Visi dan misi yang ditentukan oleh Kelurahan Semanan mengikuti arahan dari Pemerintah Jakarta Barat yaitu dengan

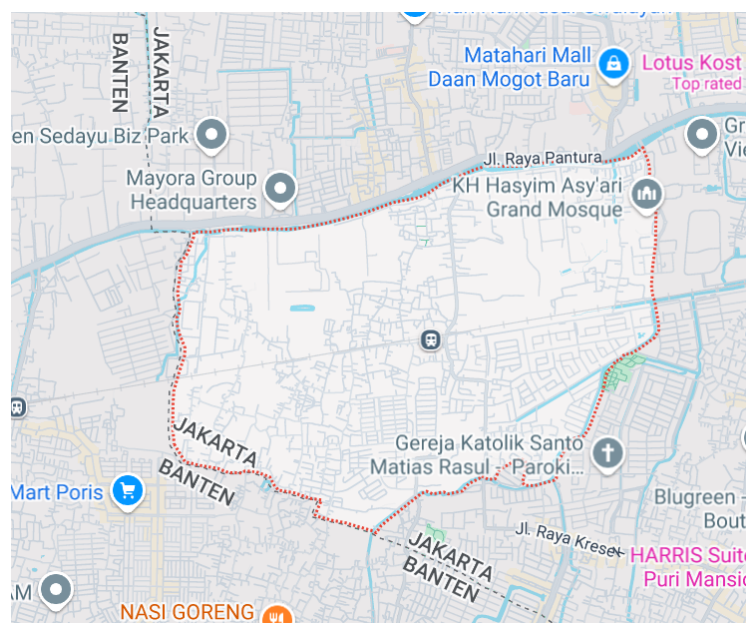
visi “agar terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai kota jasa yang nyaman dan sejahtera”. Berdasarkan visi tersebut, Kelurahan Semanan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan strategi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya Kelurahan Semanan memiliki misi yaitu “membangun tata pemerintahan yang baik guna terwujudnya kota jasa dan wisata budaya dan sejarah”. Artinya demi tercapainya visi & misi yang telah ditentukan, Kota Jakarta Barat harus mencakup dan melaksanakan tugasnya dalam berbagai aspek pemerintahan yang baik.

Aspek-aspek tersebut meliputi penyediaan layanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta lingkungan yang bersih dan aman bagi seluruh warganya. Selain itu, pengembangan sektor jasa perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing. Dengan menciptakan tata kelola yang baik, pelayanan yang responsif, serta berfokus pada kebutuhan masyarakat, Jakarta Barat dapat menjadi kota yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Selain itu, disebutkan dalam misi nya mengenai wisata budaya dan sejarah. Dalam hal ini, Pemerintah Jakarta Barat termasuk Kelurahan Semanan memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan warisan budaya dan situs sejarah. Hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar daya tarik wisata tetap terjaga. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, kota ini dapat tumbuh sebagai pusat jasa yang modern dan destinasi wisata yang memikat, sekaligus menjaga keaslian identitas budayanya.

2.2.2. Kondisi Geografis dan Administratif

Kelurahan semanan tertelak di Kecamatan Kalideres Wilayah Jakarta Barat dengan kodepos 11850. Luas Kelurahan ini sebesar 598 Hektare dan berbatasan dengan berbagai wilayah lainnya. Kelurahan Semanan berbatasan dengan Sungai Cisadane pada bagian utara, Kelurahan Duri Kosambi pada bagian timur, Kelurahan Petir dan Cipondoh pada bagian selatan, dan Kelurahan Poris Gaga pada bagian Barat.

Gambar 2.2. Wilayah Kelurahan Semanan



Sumber: *Google Maps (2025)*

Wilayah ini memiliki karakteristik berupa kawasan pemukiman yang cukup padat, disertai dengan area yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, industri kecil, serta fasilitas umum. Semanan juga dilalui oleh beberapa jalur transportasi utama yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah sekitarnya, menjadikannya lokasi strategis untuk aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Selain itu,

wilayah ini memiliki beberapa ruang terbuka hijau dan area yang masih dikelola secara tradisional, meskipun perkembangan urbanisasi terus berlangsung. Kelurahan Semanan sampai saat ini (per tahun 2024) dipimpin oleh Lurah Bayu Fayaden Gantha dan membawahi 12 RW dan 117 RT. Berikut adalah struktur organisasi dari Kelurahan Semanan Jakarta Barat:

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kelurahan Semanan



Sumber: <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/semanan/perangkat?page=struktur-organisasi> (2025)

Kelurahan Semanan sendiri memiliki tugas dan fungsi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 tahun 2019 tentang Organiasai dan Tata Kerja Kota Administrasi. Dalam peraturan gubernur

tersebut dijelaskan tugas dari kelurahan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi
2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat kelurahan
4. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum kelurahan
5. Pembinaan dan koordinasi rukun warga dan rukun tetangga

Selanjutnya dalam peraturan Gubernur tersebut dijelaskan mengenai fungsi dari Kelurahan. Beberapa diantara fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut:

1. Melaksanakan sikap responsif, pemeliharaan serta perawatan akan prasarana dan sarana umum kelurahan
2. Memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di Wilayah Kelurahan semanan
3. Memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

2.2.3. Kondisi Demografi

Berdasarkan data tahun 2022, Kelurahan Semanan, yang terletak di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tercatat jumlah penduduk ada sebanyak 89.387 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut terbagi menjadi 45.673 jumlah laki-laki dan 43.173 jumlah Perempuan. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa distribusi gender relatif seimbang. Total Kepala Keluarga mencapai 28.243, rata-

rata satu rumah tangga dihuni oleh sekitar tiga hingga empat orang. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung jumlah kepadatan penduduk dengan rumus jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Maka 89.387 jiwa dibagi dengan luas wilayah Kelurahan Semanan yaitu 598ha dan Hasilnya menjadi 149 jiwa per satu hektare. Data ini mencerminkan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sejalan dengan karakteristik kawasan urban di Jakarta Barat. Tingginya jumlah penduduk ini menuntut pengelolaan yang baik dalam berbagai aspek, seperti penyediaan fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.2.4. Mekanisme Penanganan Pengaduan

Secara umum, pihak kelurahan memiliki beberapa saluran yang disediakan untuk menerima masukan, keluhan, aspirasi, dan pengaduan. Pertama, melalui kanal *online* yaitu melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) yang di dalamnya terdapat fitur CRM (Cepat Respon Masyarakat). Dalam fitur ini, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan dan memantau masalah dalam lingkungan mereka. Contohnya, apabila ada pengaduan di wilayah Semanan yang masuk melalui fitur CRM akan langsung dapat terlihat dalam sistem Kelurahan Semanan. Kedua, pengaduan dalam surat atau berbentuk tulisan fisik yang langsung diberikan kepada pihak Kelurahan Semanan. Kelurahan Semanan masih menerima pengaduan berbentuk surat atau tertulis karena dianggap salah satu cara formal bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayah mereka. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diisi oleh pihak pengadu, mulai dari identitas yang meliputi nama, alamat, kontak, beserta tanggal pengaduan.

Selanjutnya memberikan subjek atau judul yang berisi penjelasan singkat permasalahan yang diadukan. Terakhir, pengadu harus mendeskripsikan masalah secara rinci disertai bukti pendukung berupa foto, dokumen, atau data lain yang mendukung pengaduan.

Saluran penerimaan pengaduan terakhir yang disediakan oleh Kelurahan Semanan adalah laporan secara lisan. Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi melalui saluran ini, kemungkinan pertama adalah pengadu langsung datang ke Kelurahan Semanan dan menyampaikan pengaduannya secara tatap muka. Kemungkinan kedua adalah aspirasi atau pengaduan dari masyarakat dilaporkan kepada RT atau RW terlebih dahulu kemudian disalurkan lebih lanjut kepada pihak Kelurahan Semanan. Pengaduan secara lisan juga dapat disampaikan melalui acara atau forum masyarakat, artinya warga dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau pengaduan dalam agenda resmi yang diadakan oleh pihak Kelurahan Semanan. Selanjutnya kemungkinan terakhir yaitu penyampaian keluhan atau pengaduan dengan menghubungi nomor telepon resmi Kelurahan Semanan.

Selain itu, Kelurahan Semanan juga memiliki unit PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Di tingkat kelurahan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki peran penting dalam menyediakan layanan yang berkaitan dengan perizinan. Fungsi utama PTSP adalah untuk menyajikan layanan tersebut dengan cara yang terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PTSP bertanggung jawab untuk menerima berbagai permohonan dari warga, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan,

mencatat informasi yang relevan, serta meneruskan permohonan tersebut ke unit kerja yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Unit ini beroperasi dengan jam kerja yang teratur, yaitu dari Senin hingga Kamis pada pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, dan pada hari Jumat dari pukul 08.00 hingga 15.30 WIB. PTSP Kelurahan Semanan tutup pada hari Sabtu dan Minggu. Beberapa contoh layanan yang tersedia di PTSP ini meliputi IMB (Izin Mendirikan Bangunan, pelayanan online, SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) DKI Jakarta, serta layanan pengaduan yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat menghubungi PTSP Kelurahan Semanan melalui *WhatsApp* di nomor 0812-1519-7500. Selanjutnya, PTSP juga aktif di media sosial dengan akun Instagram resmi *@ptspsemanan*, yang dapat diakses untuk mendapatkan *update* dan informasi terkini mengenai layanan yang disediakan.

Terdapat regulasi tertulis terkait waktu pengerjaan yang telah ditentukan ketika menerima pengaduan. Hal ini tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP DKI Jakarta No. 111 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, bahwa berdasarkan SOP penanganan pengaduan secara langsung yang berkaitan dengan Dinas PTSP memiliki waktu maksimal pengerjaan selama 10 Hari Kerja sebelum dapat diproses untuk langsung menuju ke tahap penindakan atau adanya tindakan dari pihak Kelurahan Semanan.

2.3. Gambaran umum Lembaga Swadaya Masyarakat

2.3.1. Hak-Hak Lembaga Swadaya Masyarakat

Regulasi mengatur keberlangsungan lembaga swadaya masyarakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal tersebut meliputi regulasi mengenai Hak dan kewajiban dari organisasi masyarakat atau LSM itu sendiri. Pada Bab VI Pasal 20 tentang Hak dan Kewajiban dijelaskan bahwa Hak dari organisasi masyarakat atau LSM adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka.
2. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambing ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi.
4. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.
5. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah daerah, swasta, ormas lainnya, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Selanjutnya dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 21 dijelaskan mengenai kewajiban dari organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
4. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
5. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
6. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan hak-hak dan kewajiban organisasi masyarakat yang telah diatur dalam undang-undang. Dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban dari organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berorientasi kepada tujuan organisasi itu sendiri. Akan tetapi, bukan berarti untuk mencapai suatu tujuan organisasi dapat melakukan apa saja karena terdapat aturan untuk memelihara berbagai aspek seperti keagamaan, buda, moral, etika, dan norma yang tetap harus diperhatikan oleh setiap organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

2.3.2. Peran LSM dalam memperjuangkan hak-hak Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Disebutkan dalam Bab III mengenai Tujuan, Fungsi, dan ruang lingkup, lebih tepatnya pada Pasal 5 Poin (b) disebutkan bahwa salah satu tujuan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat adalah “memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Selanjutnya diperjelas dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 6 poin (c) mengenai fungsi organisasi masyarakat yaitu

“penyalur aspirasi masyarakat”. Artinya dalam dua pasal tersebut, dapat dilihat bahwa setiap aspirasi masyarakat yang meliputi hak-hak dan kepentingan masyarakat dapat diwakilkan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat.

Persoalan ini juga diperkuat oleh adanya Pasal 100 Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”. Hal ini mempererat hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat dan hak asasi manusia yang meliputi hak-hak masyarakat. Artinya lembaga swadaya masyarakat memiliki hak untuk melindungi hak asasi manusia terutama hak masyarakat beberapa kelompok yang rentan dan kurang terwakili.

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari program advokasi, pendampingan hukum, dan edukasi terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Terdapat beberapa aspek yang dapat dilindungi, contohnya seperti akses terhadap pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, lingkungan yang layak, hingga persoalan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, seringkali LSM sering menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Termasuk menyuarakan aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah dalam proses pengambilan suatu kebijakan. Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, LSM memiliki fungsi penting dalam mendorong

terwujudnya keadilan sosial di lingkungan masyarakat dan menyadarkan pemerintah untuk bersifat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3.3. Profil LSM GERAM (Gerakan Rakyat Anti Madat)

Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Provinsi DKI Jakarta lebih tepatnya di Jl. Semanan Raya Kelurahan Semanan, Jakarta Barat. Organisasi ini sendiri, mulai berjalan secara aktif sejak tahun 2004 tetapi sudah terbentuk pada tahun 1999. Lembaga ini dipelopori oleh Bapak Prasetyo Marsudi yang saat ini sudah menjadi mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Latar belakang terbentuknya LSM GERAM didasari oleh kekhawatiran terhadap masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang saat itu di Indonesia sedang sangat genting hingga memakan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, pemilihan nama organisasi menjadi Gerakan Rakyat Anti Madat yang terfokus pada pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba.

Gambar 2.4. Logo LSM Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM)



Sumber: Sosial media *Instagram* @Geram_DKI (2025)

LSM Gerakan Anti Madat (GERAM) memiliki banyak program hingga berkolaborasi dengan lembaga pemerintah untuk membasmi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Contohnya kolaborasi yang dilakukan bersama BNN (Badan Narkotika Nasional), GERAM mengikuti rapat bersama BNN dan menyampaikan aspirasinya untuk implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Selain itu, BNN dan LSM GERAM juga melaksanakan survei bersama dalam implementasi keberlangsungan program tersebut. LSM GERAM juga pernah melaksanakan kampanye bertema “Stop Narkoba” di acara *car free day* pada tahun 2016. Tidak hanya berfokus pada pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, LSM Geram juga menanggapi permasalahan lainnya seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu peredaran minuman keras secara ilegal yang merugikan ketertiban masyarakat. Kolaborasi dilakukan dengan pemerintah Jakarta Barat untuk menyelesaikan permasalahan ini.